

PLC – 4

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI SEKTOR INFORMAL

Oleh :

Mohamad Yani

**Departemen Teknologi Industri Pertanian, Fateta,
Institut Pertanian Bogor**

**Disampaikan pada :
KONVENSI NASIONAL KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
" Evaluasi Perkembangan Budaya K3 dalam Mengatasi Permasalahan
K3 Masa Depan"**

**Diselenggarakan oleh :
DEWAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA NASIONAL (DK3N)**

**Didukung oleh :
DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI
DAN
JAPAN INDUSTRIAL SAFETY AND HEALTH ASSOCIATION (JISHA)**

Jakarta, 11 – 13 Januari 2006

1. PENDAHULUAN

Belum ada pembagian yang jelas antara jenis dan tempat kerja dari kegiatan pekerjaan formal dan informal. Sementara ini sektor informal dan formal dibedakan karena ketidakterdapatannya hubungan kerja atau kontrak kerja yang jelas. Pada umumnya sifat pekerjaan informal hanya berdasarkan perintah dan perolehan upah. Hubungan yang ada hanya sebatas majikan dan buruh (tenaga kerja), dengan minimnya perlindungan K3. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan salah satu perlindungan tenaga kerja di segala jenis kegiatan usaha, baik formal maupun informal. Kegiatan dan penerapan K3 terhadap tenaga kerja di sektor formal, pada umumnya sudah diterapkan dengan baik. Sedangkan penerapan di sektor informal belum diketahui dengan baik. Kegiatan pekerjaan dan tempat kerja sektor informal sangat banyak dan belum diklasifikasikan atas jenis usaha, jenis pekerjaan, dan tempat kerja. Bila ditinjau dari ketiganya, nampaknya tidak jauh berbeda. Namun bila dilihat kondisi tempat kerja dan K3 nya akan berbeda (sangat berbeda).

Dalam makalah ini mencoba diamati kegiatan K3 di sektor informal dengan mengamati kondisi tempat kerja, penggunaan alat pelindung diri, pengetahuan K3, dan fasilitas kesehatan di kegiatan sektor informal.

2. TEMPAT KERJA

Dalam UU NO. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, dinyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktifitas nasional. Setiap orang lainnya berada di tempat kerja perlu terjamin keselamatannya.

Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya tertentu.

Tempat kerja :

- a. dibuat, dicoba, dipakai atau dipergunakan mesin, pesawat, alat perkakas, peralatan atau instalasi yang berbahaya atau dapat menimbulkan kecelakaan, kebakaran atau peledakan
- b. dibuat, diolah, dipergunakan, diperdagangkan, diangkut atau disimpan bahan atau barang, yang dapat meledak, mudah terbakar, menggigit, beracun, menimbulkan infeksi, bersuhu tinggi.
- c. dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran rumah, gedung atau bangunan lainnya termasuk bangunan pengairan, saluran atau terowongan di bawah tanah dan sebagainya atau dimana dilakukan pekerjaan persiapan.

- d. dilakukan usaha : pertanian, perkebunan, pembukaan hutan, pengerjaan hutan, pengolahan kayu atau hasil hutan lainnya, peternakan, perikanan dan lapangan kesehatan.
- e. dilakukan usaha pertambangan dan pengolahan : emas, perak, logam, mineral lainnya, baik di permukaan atau di dalam maupun di dasar perairan.
- f. dilakukan pengangkutan barang, binatang, atau manusia, baik di daratan, melalui terowongan, di permukaan air, di dalam air maupun di udara.
- g. dikerjakan bongkar muat barang muatan di kapal, perahu dermaga, dok, stasiun atau gudang
- h. dilakukan penyelamatan pengambilan benda dan pekerjaan lain di dalam air
- i. dilakukan pekerjaan dalam ketinggian di atas permukaan tanah atau perairan
- j. dilakukan pekerjaan di bawah tekanan udara atau suhu yang tinggi atau rendah
- k. dilakukan pekerjaan yang mengandung bahaya tertimbun tanah, kejatuhan, terkena pelantingan benda, terjatuh atau terperosok, hanya atau terpelanting.
- l. dilakukan pekerjaan dalam tangki sumur atau lobang
- m. terdapat atau menyebar suhu, kelembaban, debu, kotoran, api, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi suara atau getaran.
- n. dilakukan pembuangan atau pemusnahan sampah atau limbah
- o. dilakukan pemancaran, penyinaran, atau penerimaan radio, radar, televisi atau telepon
- p. dilakukan pendidikan, pembinaan, percobaan, penyelidikan, atau riset (penelitian) yang menggunakan alat teknis
- q. dibangkitkan, dirubah, dikumpulkan, disimpan, dibagi-bagikan, atau disalurkan listrik, gas, minyak atau air.
- r. diputar film, dipertunjukkan sandiwara atau diselenggarakan rekreasi lainnya yang memakai peralatan, instalasi listrik atau mekanik.

Dari definisi tempat kerja tersebut, seluruh kegiatan usaha dan pekerja di sector informal mencakup tempat kerja yang sangat luas. Tempat kerja sekoatr informal sangat beragam, misalnya : bengkel, bangunan, kawasan pertambangan, rumah, pertokoan, bangunan industri, jalan, trotoar, dan sebagainya.

3. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Dalam UU No. 1 tahun 1970 dinyatakan bahwa syarat-syarat keselamatan kerja untuk :

- a. mencegah dan mengurangi kecelakaan
- b. mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran
- c. mencegah dan mengurangi bahaya peledakan

- d. memberikan kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya
- e. memberikan pertolongan pada waktu kecelakaan
- f. memberikan alat-alat perlindungan diri pada para pekerja
- g. mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, gas, hembusan
- h. mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi dan penularan
- i. memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai
- j. menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik
- k. menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup
- l. memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban
- m. memperoleh keserasian antara tenaga kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya
- n. mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang
- o. mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan
- p. mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya
- q. menyesuaikan dan menyempurnakan pengamatan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaan menjadi bertambah tinggi.

Dalam UU. No. 23/1992 tentang Kesehatan. Ps. 23 dinyatakan bahwa kesehatan kerja meliputi :

1. Kesehatan kerja diselenggarakan untuk mewujudkan produktifitas kerja yang optimal
2. Kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja, dan syarat kesehatan kerja.
3. Setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja

4. PENILAIAN K3

Penilaian tempat kerja dan pekerja pada penerapan K3 di sector informal diamati terhadap 5 faktor K3, sebagai berikut di bawah ini.

No	Faktor K3 yang dinilai
1	Pengetahuan tentang K3
2	Kondisi ruang kerja
3	Penggunaan alat pelindung diri (APD)
4	Pencegahan dan teknik pemadam kebakaran
5	Fasilitas kesehatan

Masing-masing factor dirinci untuk 10 jenis pengamatan. Setiap pengamatan yang sesuai atau mendekati di beri nilai satu, sehingga total nilai

maksimum adalah 50 (lihat Tabel 1). Pengamatan dilakukan terhadap 12 kegiatan dekotr informal dan 3 sektor formal, sebagai berikut :

1. Kegiatan sector informal :
 1. Pedagang Kaki Lima (PKL)
 2. Rumah makan
 3. Industri rumah tangga (Perajin Tahu, tempe)
4. Pertanian (petani, peternakan, budidaya ikan)
 5. Penangkapan ikan tangkap (perahu, kapal sedang)
 6. Bengkel Las, motor, mobil
 7. Bengkel kayu (gergaji, kusen, furnitur)
 8. Ojek
 9. Supir angkot
 10. Pekerja Bangunan rumahan
 11. PETI (Penambang tanpa ijin)
 12. PRT (Pembantu rumah tangga)

2. Kegiatan Sektor Formal :
 1. Bengkel mobil
 2. Pekerja bangunan dibawah kontraktor
 3. Pekerja pertambangan

Pengelompokkan pengamatan ini sangat terbatas dari berbagai jenis pekerjaan di sector informal yang ada. Sebagai gambaran awal pada penilaian perlindungan K3 pada industri rumah tangga di perajin tahu dapat dilihat pengamatan perlindungan K3 terhadap pekerjaanya (Tabel 2). Perajin tahu dan pekerjaanya sangat minim dalam pengetahuannya tentang K3, terbatas pada 4 poin tersebut (pernah mendengar dan melihat dari media masa atau petunjuk atasan, dan beberapa telah mencoba atau pengalaman buruk terhadap pengalaman kecelakaan-kecelakaan kecil yang dialaminya). Kondisi ruang kerja sangat minim dapat dinilai dari luasan cukup, pergerakan pekerja cukup, ada ventilasi, ada tempat istirahat. Namun kondisi ruang kerja tersebut cukup panas, cahaya kurang (agak gelap), sedikit berdebu, tidak ada meja dan kursi. Walaupun mereka tahu bahaya di tempat bekerja, semua pekerja tidak menggunakan jenis alat pelindung diri hanya yang memadai, kecuali beberapa orang menggunakan sepatu boot, pelindung tangan pada saat memegang atau memindahkan alat yang panas. Kondisi pencegahan dan teknik pemadaman kebakaran masih sangat rendah, sebatas pengetahuan terjadinya kebakaran dan adanya karung basah yang selalu ada. Beberapa fasilitas kesehatan dapat dilihat dari toilet, kamar mandi yang memadai, kotak P3 (beberapa dengan peralatan yang minim), air bersih berlimpah, dan air minum cukup. Nilai total dari penilaian industri rumah tangga perajin tahu ini adalah 18. Beberapa industri rumah tangga lainnya yang kondisinya lebih baik, mungkin mendapat nilai lebih dari ini.

Tabel 1 . Daftar penilaian factor K3 di tempat kerja dan pekerja

No	Faktor K3 yang dinilai	Setiap poin bernilai 1									
		mendengar	melihat	mencoba	pengalaman	baca	penjelasan atasan	training	rutin training	Trainer	Master trainer
1	Pengetahuan tentang K3										
2	Kondisi ruang kerja	luasannya cukup	pergerakan bebas	cahaya cukup	kelembaban cukup nyaman	suhu tidak panas	ada ventilasi	ada blower	Tidak berdebu	meja dan kursi kerja	ada tempat istirahat
3	Penggunaan APD	Tahu dan perlu tetapi belum menerapkan	helm atau pelindung kepala	kaca mata	masker	pelindung muka	pelindung telinga (ear plug)	sarung tangan	safety shoes atau booth	baju khusus	persediaan personal safety
4	Pencegahan dan teknik pemadam kebakaran	penjelasan bahaya kebakaran	poster pencegahan kebakaran	poster dilarang merokok di tempat berbahaya	alat pemadam kebakaran (pasir, tabung, karung basah)	beberapa unit alat pemadam kebakaran di beberapa tempat strategis	pakaian anti api	pintu darurat	alarm atau sirine, sensor kebakaran	latihan penanganan/pencegahan kebakaran	program pelatihan tenaga kerja
5	Fasilitas kesehatan	toilet memadai dan bersih	westafel	kamar mandi memadai dan bersih	kotak P3K	Kotak P3 berisi obat yang cukup memadai	air bersih	air minum cukup	tersedia klinik	rujukan fasilitas kesehatan bila terjadi kecelakaan	Biaya penanganan dan pengobatan bila kecelakaan

Nilai maksimum : 50

Tabel 2. Penilaian K3 terhadap jenis kegiatan industri rumah tangga (perajin tahu, tempe, dsb)

Jenis Kegiatan usaha / pekerjaan :		Perajin Tahu										
No	Faktor K3 yang dinilai	Nilai	Setiap poin bernilai 1 (yang bercetak tebal/miring)									
1	Pengetahuan tentang K3	4	<i>mendengar</i>	<i>melihat</i>	mencoba	<i>pengalaman</i>	baca	<i>penjelasan atasan</i>	training	rutin training	Trainer	Master trainer
2	Kondisi ruang kerja	4	<i>luasan cukup</i>	<i>pergerakan bebas</i>	cahaya cukup	kelembaban cukup nyaman	suhu tidak panas	<i>ada ventilasi</i>	ada blower	Tidak berdebu	meja dan kursi kerja	<i>ada tempat istirahat</i>
3	Penggunaan APD	3	<i>Tahu dan perlu tetapi belum menerapkan</i>	helm atau pelindung kepala	kaca mata	masker	pelindung muka	pelindung telinga (ear plug)	<i>sarung tangan</i>	<i>safety shoes atau booth</i>	baju khusus	persediaan personal safety
4	Pencegahan dan teknik pemadam kebakaran	2	<i>penjelasan bahaya kebakaran</i>	poster pencegahan kebakaran	poster dilarang merokok di tempat berbahaya	<i>alat pemadam kebakaran (pusir, tabung, karung basah)</i>	beberapa unit alat pemadam kebakaran di beberapa tempat strategis	pakaian anti api	pintu darurat	alarm atau sirine, sensor kebakaran	latihan penanganan/pencegahan kebakaran	program pelatihan tenaga kerja
5	Fasilitas kesehatan	5	<i>toilet memadai dan bersih</i>	westafel	<i>kamar mandi memadai dan bersih</i>	<i>kotak P3K</i>	Kotak P3 berisi obat yang cukup memadai	<i>air bersih</i>	<i>air minum cukup</i>	tersedia klinik	rujukan fasilitas kesehatan bila terjadi kecelakaan	Biaya penanganan dan pengobatan bila kecelakaan
	Total Nilai	18										

Hasil penilaian sementara penilaian dari 12 jenis usaha sector informal dan 3 jenis formal diperlihatkan pada Tabel 3, berikut ini. Perlindungan K3 terhadap tenaga kerja dinilai dari 5 faktor tersebut, sebenarnya masih minim dan perlu dikembangkan untuk pengamatan selanjutnya. Sebagai langkah awal, penilaian ini dapat diamati terhadap 12 pekerjaan informal dan dibandingkan dengan 3 pekerjaan formal. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai perlindungan K3 di sector informal masih rendah dibandingkan dengan sector formal.

Bagi pekerja dan kegiatan usaha informal tersebut perlindungan K3 sesuai persyaratan K3 tersebut sangat lemah. Pekerja umumnya mereka (pengusaha/pekerja) hanya memikirkan bekerja dan memperoleh uang, dengan mengabaikan keselamatan dan kesehatan dirinya dan mungkin juga orang lain di sekitarnya. Kecelakaan kecil dianggap hal yang wajar, karena kelalaiannya. Penanganan K3 sebatas apa yang pernah didengar, dilihat, atau dialami. Pengetahuan K3 inilah yang diturunkan ke bawahan atau pekerja lainnya, hanya sebagai imbuhan bukan peringatan, ataupun pelatihan. Kondisi ruang kerja terbatas agar bias melakukan pekerjaan dengan baik, dengan sedikit mengabaikan ruang kerja yang baik untuk perlindungan K3. Alat pelindung diri hanya diketahui beberapa jenis saja, tapi belum mampu membeli atau menerapkannya. Diketahui beberapa jenis alat pelindung diri ini cukup mahal dan merupakan investasi yang belum dipikirkan oleh pengusaha maupun pekerja. Pencegahan dan teknik kebakaran terbatas pada pengetahuan pada alat pembakar (kompor) dan listrik yang digunakan, dengan menyediakan karung basah di dalam ruang kerja. Sebagai keperluan minimum untuk menjaga kesehatan pekerja, tersedia fasilitas kesehatan berupa toilet dan kamar mandi yang memadai, air bersih, dan air minum yang cukup.

Nilai total dari perlindungan tenaga kerja sector informal ini relative sangat rendah dibandingkan dengan sector formal. Hal ini dapat dijelaskan dan diamati lebih jauh dari keterbatasan beberapa factor keterbatasan ekonomi dan sosila budaya sebagai berikut :

Faktor ekonomi bagi pengusaha dan pekerja informal :

- a. modal lemah
- b. tekarian ekonomi (pekerjaan sulit, kebutuhan hidup, dsb)
- c. saingan usaha dan jumlah tenaga kerja / pengangguran
- d. dan lain-lain.

Faktor social dan budaya antara lain :

- a. Pendidikan rendah
- b. Pengetahuan K3 yang minim
- c. Hak dan kewajiban pekerja
- d. Kebiasaan / pengalaman yang kurang baik
- e. Hubungan antara pengusaha dan pekerja (informal)
- f. Sifat pasrah dan menerima apa adanya

Faktor ekonomi, social dan budaya ini harus dijelaskan atas dasar kepentingan dan perlunya perlindungan K3 terhadap tenaga kerja sector informal. Perlindungan tenaga kerja sector informal perlu diperhatikan, antara

lain dengan melakukan pendataan dan monitoring, sosialisasi K3 melalui pelatihan, dan bantuan jaminan kesehatan yang memadai.

Tabel 3. Hasil Pengamatan Penilaian terhadap kegiatan K3 (tempat kerja dan pekerja) di beberapa kegiatan sector informal (12) dan formal (3)

No	Faktor K3 yang dinilai	Kegiatan Sektor Informal												Kegiatan Sektor Formal		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
1	Pengetahuan tentang K3	2	5	4	3	5	3	3	4	3	4	5	3	7	7	9
2	Kondisi ruang kerja	1	2	4	8	8	8	7	4	3	4	1	8	10	10	8
3	Penggunaan APD	1	2	3	1	2	3	3	1	1	2	4	1	9	10	10
4	Pencegahan dan teknik pemadam kebakaran	1	2	2	1	1	4	2	0	1	1	1	2	5	7	9
5	Fasilitas kesehatan	2	6	5	4	5	6	5	1	2	4	2	7	9	9	10
	Total Nilai	7	17	18	17	21	24	20	10	10	15	13	21	10	43	46

Kegiatan Sektor Informal : (Nilai < 25)

1. Pedagang Kaki Lima (PKL)
2. Rumah makan
3. Industri Rumah Tangga (Perajin Tahu, Tempe)
4. Pertanian (petani, peternakan, budidaya ikan)
5. Penangkapan ikan tangkap (perahu, kapal sedang)
6. Bengkel Las, motor, mobil
7. Bengkel kayu (gergaji, kusen, furnitur)
8. Ojek
9. Supir angkot
10. Pekerja Bangunan rumahan
11. PETI (Penambang tanpa ijin)
12. PRT (Pembantu rumah tangga)

Sektor Formal : (Nilai >= 40)

1. Bengkel mobil
2. Pekerja bangunan dibawah kontraktor
3. Pekerja pertambangan

5. PENUTUP

Berdasarkan penilaian di atas, perlindungan K3 di sector informal sangat lemah. Sektor informal memiliki beberapa kelemahan dalam perlindungan K3 karena keterbatasan factor ekonomi dan social budaya. Seharusnya, perlindungan K3 tidak membedakan antara sector formal dan informal. Upaya yang dapat dilakukan antara lain pendataan dan monitoring, sosialisasi K3 melalui pelatihan, dan bantuan jaminan kesehatan yang memadai.

6. PUSTAKA

Stellman, J.M. (ed). 1988. Encyclopedia of Occupational Health and Safety. 4th ed. International Labour Office, Geneva.

Yanri, Z. 2002. Himpunan Peraturan Perundangan Kesehatan Kerja. Sekretariat Asean-Oshnet.